

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Potensi zakat di Indonesia mendukung berbagai pihak untuk terus menerapkan strategi optimal dengan mengumpulkan zakat, infaq, sedekah untuk membantu dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di Indonesia (Baznas, 2019). Menurut Noor Achmad, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat, infaq, sedekah, di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun, mengacu pada data yang dikumpulkan dari pusat kajian lembaga strategis tersebut. zakat, infaq, sedekah dinilai sebagai satu dari sumber yang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia sangat religius, dermawan, dan peduli kepada mereka yang memerlukan bantuan. Zakat, infaq, dan sedekah baru terkumpul sebesar Rp 17 triliun pada tahun 2021 dari total potensi yang ada. Ia menyatakan bahwa berbagai pihak harus mendorong untuk mencapai angka itu (Akhmad Noor Hidayat, 2022). Perlu kita ketahui bahwa istilah zakat mengacu pada pengelolaan jumlah harta tertentu yang disediakan oleh otoritas yang ditunjuk untuk membayarnya, yang disebut muzakki, yang kemudian diberikan kepada penerima yang berhak menerimanya, atau mustahiq (Hadziq, 2018).

Melihat sudut potensi zakat, infaq, sedekah yang sangat besar dan disimak dari penelitian gabungan BAZNAS dengan beberapa lembaga mengungkapkan potensi zakat, infaq, sedekah 2020 bisa menyentuh Rp327,6 triliun penghimpunannya. Tetapi pada realitanya hanya menyentuh Rp 71,4 triliun atau sekitaran 21,7 persen yang berhasil dihimpun. Potensi terbesar pada tahun 2020 ialah zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), lalu ada zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). Dari sejumlah peluang itu, penelitian gabungan BAZNAS bersama beberapa institusi tercatat sekitaran Rp61,258 triliun penghimpunan zakat, infaq, sedekah yang tidak melewati Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada 2020. Secara nasional pada 2019 penghimpunan zakat, infaq, sedekah yang melalui OPZ resmi hanya menyentuh Rp10,2 triliun. (Rizky, 2021) Penelitian BAZNAS tersebut menggambarkan realitanya tidak selaras dengan peluang yang dimana menyentuh Rp327,6 triliun, seperti jumlah yang terlaksana hanya mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitaran 21,7 persen. Dari data ini Rp 61,2 triliun tidak melewati proses OPZ resmi, hanya Rp 10,2 triliun yang melewati proses OPZ resmi. Berdasarkan data ini bisa dikatakan yakni OPZ belum mempengaruhi target yang telah berzakat untuk mengalokasikan ZIS melewati OPZ dan mereka yang belum berzakat untuk berzakat.

Berdasarkan sumber yang penulis temukan, potensi zakat, infaq, dan sedekah di Jawa Barat cukup dikatakan besar. Pada tahun 2021 menurut Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional potensi di Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai Rp 30,84 triliun. Namun, baru terealisasi mencapai 726,6 miliar (Wahyudi Ritonga M. , 2022). Menurut Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil, potensi di Jawa Barat menyentuh angka Rp. 30 triliun, namun realisasi pengumpulan pada tahun tertentu masih tergolong rendah (Wahyudi Ritonga M. , 2023). Pada tahun 2023, target zakat, infaq, dan sedekah di Jawa Barat mencapai Rp. 3,7 triliun, naik dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 2,5 triliun.

Adapun regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, infaq, sedekah diantara lain turunnya undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Meskipun judul undang-undang selaku peraturan resmi memakai kata zakat, namun pada Sebagaimana disebutkan, pasal-pasal di dalamnya sepertinya juga mengatur tentang tata cara sedekah, infaq, dan dana sosial keagamaan pada undang-undang No.23 Tahun 2011 “Bagian Keempat, Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya”. Selanjutnya

untuk aturan pengelolaannya diatur dalam ayat (2) dan ayat (3). Infak dan sedekah disebutkan sebagai bagian obyek pengelolaan zakat baik itu BAZNAS maupun LAZ. Pasal 28 menjelaskan yakni diluar menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga bisa menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, kemudian infaq, sedekah, dan uang sosial keagamaan lainnya disalurkan dan dipakai selaras dengan syariat Islam dan selaras dengan jumlah yang dijanjikan oleh pemberi zakat. (Mushthofa & Wicaksono, 2020)

Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan semakin banyaknya pengguna internet dan sulit bagi setiap individu untuk lepas dari internet baik itu komunikasi, kegiatan transaksi atau justru tahap belajar mengajar. Fenomena ini diterapkan oleh para kreator untuk mengembangkan aplikasi yang mendukung penggalangan dana melalui promosi berbasis digital, khususnya *platform Crowdfunding*. Hadirnya *Crowdfunding* untuk menarik potensi donasi dalam jumlah besar dan mendorong pemberdayaan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan masalah sosial lainnya untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan penggalangan dana dengan memakai *Crowdfunding* media sosial memudahkan organisasi dalam mencari donasi untuk dikumpulkan pada program sosial (W Mahri, Nuryahya, & Nurasyiah, 2019). Karena *Crowdfunding* ialah skema pembiayaan dengan konsep menghimpun

pendanaan dari masyarakat yang besar atau luas dan hal ini mampu meningkatkan jumlah pembayaran muzaki zakat online (Kholid, 2018)

Tidak mau ketinggalan LAZISMU Jawa Barat melakukan terobosan baru dalam pengumpulan ZIS melalui *Crowdfunding*. Namun sepanjang tahun 2023 baru memakai metode organik seperti membuat kampanye menarik dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Memakai narasi yang emosional dan menggugah perasaan untuk menjelaskan mengapa dana tersebut dibutuhkan dan bagaimana akan membantu mereka yang membutuhkan. LAZISMU Jawa Barat membuat *platform* internal melalui website lembaga serta melakukan kolaborasi dengan pihak lain seperti Kitabisa, Zakatin, Sharing Happiness, Amal Sholeh, dan BigAmal, yang sesuai karakteristik nilai-nilai yang ditonjolkan. Selain itu, LAZISMU Jawa Barat melakukan strategi pengumpulan lainnya dengan optimalisasi media sosial seperti penyebaran link pada postingan postingannya. Adapun hasil yang selama ini didapatkan tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Data Pengumpulan *Crowdfunding* Internal
LAZISMU Jawa Barat**

Bulan	Donatur	Jumlah
Januari	3	Rp 1,616,271
Februari	37	Rp 3,694,259

Maret	57	Rp	2,269,402
April	45	Rp	21,775,041
Mei	28	Rp	574,353
Juni	31	Rp	1,409,731
Juli	46	Rp	3,321,257
Agustus	49	Rp	5,122,274
September	34	Rp	4,155,974
Oktober	54	Rp	3,726,145
November	35	Rp	2,152,085
Desember	42	Rp	4,373,604
Total	461	Rp	54,190,396

Sumber: LAZISMU Jawa Barat 2023.

Dari tabel laporan pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) melalui *Crowdfunding* internal yang dimiliki LAZISMU Jawa Barat, dapat dilihat bahwa terdapat penghimpunan dana yang signifikan sepanjang tahun 2023. Terdapat variasi dalam jumlah donasi setiap bulan, dengan bulan April menonjol sebagai bulan dengan jumlah donasi tertinggi, yaitu Rp 21,775,041.

Selain itu, total donasi yang terkumpul sepanjang tahun ialah Rp 54,190,396. Hal ini menunjukkan bahwa *Crowdfunding* internal telah berhasil mengumpulkan dana, yang dapat dipakai untuk program-program kemanusiaan dan kegiatan sosial lainnya. Meskipun terdapat bulan dengan jumlah donasi

yang tinggi, terdapat juga bulan dengan jumlah donasi yang relatif rendah, seperti bulan Mei dengan donasi sebesar Rp 574,353. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk meningkatkan penghimpunan dana pada bulan-bulan tersebut.

**Tabel 1. 2 Data Penghimpunan *Crowdfunding* Eksternal
LAZISMU Jawa Barat**

Bulan	Donatur	Jumlah
Januari	93	Rp 2,325,001
Februari	52	Rp 276,036
Maret	65	Rp 966,443
April	72	Rp 1,423,103
Mei	51	Rp 709,200
Juni	58	Rp 781,300
Juli	94	Rp 4,994,813
Agustus	90	Rp 4,049,402
September	105	Rp 3,815,993
Oktober	102	Rp 8,475,015
November	82	Rp 4,756,864
Desember	163	Rp 7,940,000
Total	1027	Rp 40,513,170

Sumber: LAZISMU Jawa Barat 2023

Dari laporan di atas melalui melalui *Crowdfunding* eksternal LAZISMU Jawa Barat yang berkolaborasi dengan lembaga Kitabisa, Zakatin, Sharing Happiness, Amal Sholeh, dan BigAmal, terlihat bahwa terdapat penghimpunan dana yang signifikan sepanjang tahun 2023. Seperti variasi dalam jumlah donasi setiap bulan, dengan bulan Desember menonjol sebagai bulan dengan jumlah donasi tertinggi, yaitu Rp 7,940,000. Hal ini menunjukkan adanya bulan-bulan dengan penghimpunan dana yang tinggi, yang dapat menjadi fokus untuk ditingkatkan. Total donasi yang terkumpul sepanjang tahun ialah Rp 40,513,170. Hal ini menunjukkan bahwa *Crowdfunding* eksternal telah berhasil mengumpulkan dana ZIS, yang dapat dipakai untuk program-program kemanusiaan dan kegiatan sosial lainnya. Dan yang terakhir adanya kolaborasi dengan lembaga Kitabisa, Zakatin, Sharing Happiness, Amal Sholeh, dan BigAmal terbukti berhasil mengumpulkan dana, dengan bulan-bulan tertentu menunjukkan jumlah donasi yang signifikan.

Dari dua data laporan yang dimiliki oleh LAZISMU Jawa Barat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis diidentifikasi untuk penelitian seperti terdapat perbedaan jumlah donasi antara *crowdfunding* internal dan eksternal. *Crowdfunding* internal mengumpulkan donasi sebesar Rp 54.190.396, sedangkan *crowdfunding* eksternal mengumpulkan donasi sebesar Rp 40.513.170,-. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam strategi penghimpunan dana antara kedua jenis *crowdfunding*. Selain itu,

terdapat perbedaan dalam tren penghimpunan dana antara *crowdfunding* internal dan eksternal. *Crowdfunding* internal menunjukkan variasi dalam jumlah donasi setiap bulan, sedangkan *crowdfunding* eksternal menunjukkan peningkatan jumlah donasi pada bulan-bulan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam strategi penghimpunan dana antara kedua jenis *crowdfunding*. Dan yang terakhir, terdapat potensi untuk meningkatkan penghimpunan dana pada bulan-bulan tertentu dengan donasi yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesempatan untuk mengembangkan strategi penghimpunan dana yang lebih efektif pada bulan-bulan tersebut.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana strategi penghimpunan zakat, infaq, sedekah dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah Melalui *Digital Crowdfunding* Di LAZISMU Jawa Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis perlu membatasi pembahasan agar tidak melebar, maka dapat dirumuskan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan zakat, infaq, sedekah melalui digital *crowdfunding* di LAZISMU Jawa Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi di LAZISMU Jawa Barat dalam mengimplementasikan penghimpunan ZIS melalui *digital crowdfunding*?

3. Bagaimana dampak digital *crowdfunding* yang di implementasikan terhadap penghimpunan oleh LAZISMU Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi digital *crowdfunding* penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah di LAZISMU Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di LAZISMU Jawa Barat dalam mengimplementasikan penghimpunan ZIS melalui *digital crowdfunding*.
3. Untuk mengetahui dampak digital *crowdfunding* yang di implementasikan terhadap penghimpunan oleh LAZISMU Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, serta dapat menambah sumber daftar pustaka yang telah ada.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah melalui *digital crowdfunding*.
- b. Bagi lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan bagaimana konsep penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pimpinan lembaga untuk menjadi pertimbangan.
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan referensi bagi peneliti di bidang lain yang berkaitan di masa yang akan datang.